



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Cms.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Cms, tanggal 09 Mei 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Cms, tanggal 09 Mei 2022, tentang Penentuan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Cms atas nama Pemohon RAHMAT HIDAYAT;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Ciamis yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Cms;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Cms. pada tanggal 09 Mei 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Cms, sebagaimana dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan pada tanggal 18 Mei 2022 dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Surat Permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Cms dalam Buku Register Perkara Permohonan Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PN Cms



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Cms, atas nama Pemohon RAHMAT HIDAYAT tersebut dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H. M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

(ENDAH DJUANDA)

(ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,M.H)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-	
PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 10.000,-	
Materai	:	Rp. 10.000,-	
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>	
Jumlah	:	Rp. 110.000,-	(seratus sepuluh ribu rupiah)